



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam penerapan standar pelayanan minimal diperlukan indikator yang jelas sebagai tolak ukur pelayanan disertai dengan target waktu pencapaian secara objektif untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penerapan standar pelayanan minimal agar sesuai dengan rencana pembangunan Kabupaten Tabanan maka diperlukan pengaturan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Tahun 2023–2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH TAHUN 2023–2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target penerapan SPM Tahun 2022-2026.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.

14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
22. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Renaksi Penerapan SPM Daerah;
- b. monitoring dan evaluasi; dan
- c. pelaporan.

## BAB II

### RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

## Pasal 3

Renaksi Penerapan SPM Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu

minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

#### Pasal 4

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah;
  - c. BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM;
  - d. BAB IV : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan;
  - e. BAB V : Renaksi Penerapan SPM Daerah;
  - f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM; dan
  - g. BAB VII : Kesimpulan dan Saran.
- (2) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renaksi Penerapan SPM Daerah digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan Daerah dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

### BAB III

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan tahapan untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian.
- (2) Rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan Program dan Kegiatan serta evaluasi capaian Kinerja Renaksi Penerapan SPM Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang diberikan tugas dalam pencapaian target SPM.

- (3) Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk melaksanakan pencapaian Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan pencapaian Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh sekretariat tim penerapan SPM di Daerah.
- (6) Sekretariat tim penerapan SPM di Daerah berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
- (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM menyampaikan laporan pencapaian Renaksi Daerah kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam setahun.

#### BAB V PENDANAAN

##### Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah dibebankan pada:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 3 Pebruari 2023  
BUPATI TABANAN,



LKOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 3 Pebruari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 6